



KONI KOTA BANDUNG



KOTA BANDUNG



RAPAT KERJA  
PERBASI KOTA BANDUNG 2021

**PERATURAN  
ORGANISASI  
PERBASI  
KOTA BANDUNG  
TAHUN 2021**

PERBASI KOTA BANDUNG ,JL. PAJAJARAN 37 BANDUNG - PERBASIBDG.ID



# PERSATUAN BOLA BASKET SELURUH INDONESIA

## PENGURUS KOTA BANDUNG

Alamat Kesekretariatan : Jln. Padjadjaran No. 37C Bandung, Komplek Gor Padjadjaran  
website : [perbasibdg.id](http://perbasibdg.id) Email: [perbasi.kotabdg@gmail.com](mailto:perbasi.kotabdg@gmail.com)

### SURAT KEPUTUSAN PENGURUS PERBASI KOTA BANDUNG

#### NOMOR: SK/01.103/PERBASI-KT.BDG/V/2021

#### TENTANG

#### PETUNJUK ORGANISASI PELAKSANAAN TATA KERJA

#### PERSATUAN BOLA BASKET SELURUH INDONESIA

#### PENGURUS KOTA BANDUNG

Menimbang :

- a. bahwa untuk kepentingan pengaturan, pembinaan dan pengembangan olahraga BolaBasket di Kota Bandung, maka perlu adanya pengaturan petunjuk organisasi pelaksanaan tata kerja persatuan Bola Basket seluruh Indonesia pengurus Kota Bandung
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan prestasi olahraga Bola Basket Kota Bandung perlu adanya pengaturan pelaksanaan teknis kegiatan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga Bola Basket seluruh Indonesia pengurus Kota Bandung;
- c. bahwa masih belum adanya pengaturan petunjuk organisasi pelaksanaan tata kerja persatuan Bola Basket seluruh Indonesia pengurus Kota Bandung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk pengaturan petunjuk organisasi pelaksanaan tata kerja Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia pengurus Kota Bandung.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia Tahun 2011
3. Hasil Musyawarah Nasional Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia Tahun 2015
4. Hasil Rapat Kerja Nasional Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia Tahun 2015
5. Hasil Musyawarah Provinsi Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia Jawa Barat Tahun 2015
6. Hasil Rapat Kerja Provinsi Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia Jawa Barat Tahun 2015
7. Hasil Musyawarah Kota Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia Kota Bandung Tahun 2020
8. Hasil Rapat Kerja Kota Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia Kota Bandung Tahun 2020

Memperhatikan :

Persetujuan Bersama  
**PENGURUS PERSATUAN BOLA BASKET SELURUH INDONESIA KOTA BANDUNG**  
Dan  
**PENGURUS KLUB ANGGOTA PERSATUAN BOLA BASKET SELURUH KOTA BANDUNG**

Menetapkan : **Memutuskan**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Petunjuk Organisasi Pelaksanaan Tata Kerja Persatuan Bola Basket seluruh Indonesia Kota Bandung ini yang dimaksud dengan :

1. Pengkot PERBASI Kota Bandung adalah Pengurus Bola Basket Seluruh Indonesia Tingkat Kota Bandung berkedudukan di Kota Bandung.
2. Klub Bola Basket anggota PERBASI Kota Bandung adalah Klub Bola Basket yang sudah terdaftar menjadi anggota PERBASI Kota Bandung.
3. Ketua Umum adalah pimpinan tertinggi dalam Kepengurusan Bola Basket Tingkat Kota Bandung.
4. Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Wakil Ketua III, Sekertaris, Wakil Sekertaris; serta Bendahara dan Wakil Bendahara adalah membantu ketua umum dalam mengkoordinir pelaksanaan bidang dalam kepengurusan Bola Basket di Kota Bandung.
5. Bidang Organisasi dan Legal Formal, Kepelatihan dan Pembibitan, Perwasitan, Kompetisi dan Pengawas Pertandingan, Dana dan Promosi, Hubungan Masyarakat, dan Pembinaan Umum dalam Kepengurusan Bola Basket Kota Bandung. Disesuaikan menurut Susunan Kepengurusan .
6. Pengurus Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia di Wilayah Kota Bandung terdiri dari sebagian besar pengurus klub yang ada di Kota Bandung.

## **BAB II ORGANISASI DAN LEGAL FORMAL**

### **Pasal 2**

#### **Kepengurusan dan Masa Bakti 2020-2024**

1. Pimpinan PERBASI di tingkat Kota disebut Pengurus Kota PERBASI yang merupakan pimpinan eksekutif yang dipilih melalui Musyawarah Kota
2. Pengurus PERBASI yang dibentuk dan disusun oleh tim formatur yang dipilih dan diangkat pada Musyawarah Kota .
3. Masa bakti pengurus PERBASI adalah 4 ( empat ) tahun, yaitu terhitung sejak Hasil Musyarawah Kota di tetapkan.
4. Pengurus klub anggota PERBASI wajib menyerahkan susunan kepengurusannya setiap tahun kepada Pengcab Perbasi Kota Bandung .

### **Pasal 3**

#### **Musyawah dan Rapat**

Musyawah PERBASI terdiri :

1. Musyawarah Kota disingkat "MUSKOT" dilaksanakan ditingkat Kota dan dilaksanakan setiap 4 tahun sekali .
2. Musyawarah luar biasa terdiri atas :
  - a) Musyawarah Kota Luar Biasa disingkat "MUSKOTLUB" dilaksanakan ditingkat Kota.
  - b) Ketentuan mengenai Musyawarah Kota Luar Biasa diatur dalam ART. PASAL 19
3. Rapat Kerja PERBASI terdiri dari :
  - a) Rapat Kerja Kota Disingkat ' RAKERKOT " dilaksanakan ditingkat Kota.
  - b) Rapat Kerja PERBASI dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 ( dua ) kali dalam satu masa bhakti.
  - c) Rapat-rapat Pengurus PERBASI dilaksanakan sesuai kesepakatan masing-masing tingkatan Pengurus PERBASI.
4. Delegasi Musyawarah Kota terdiri dari Perwakilan Klub Anggota , yang diwakili oleh Pimpinan atau delegasi Klub yang sah.

### **Pasal 4**

#### **Legal formal**

Tata cara pengajuan legal formal kepengurusan klub dan perizinan kegiatan :

1. Pengajuan Surat Keputusan Pengurus Klub diajukan oleh formatur Musyawarah Klub dengan melampirkan hasil-hasil keputusan musyawarah yang telah ditanda tangani.
2. Pengurus Klub berkewajiban menyerahkan data kepengurusan, data Pelatih sesuai dengan lisensinya, data klub dan data atlit sesuai dengan tingkatan usia.
3. Pengajuan perizinan Kejuaraan Kota, kompetisi, penataran diajukan langsung oleh organisasi penyelenggara ke pengkot dengan persyaratan :

- a) Diajukan minimal 2 minggu sebelum pelaksanaan kejuaraan.
  - b) Mendapat rekomendasi dari pengurus PERBASI Kota yang masa kepengurusannya masih aktif.
  - c) Melampirkan proposal kegiatan.
  - d) Menyetujui persyaratan yang dikeluarkan oleh PERBASI KOTA.
4. Setiap Penyelenggaraan Kegiatan Bola Basket di wilayah Kota Bandung wajib memiliki komendasi dari Pengcab Perbasi Kota Bandung . Perbasi Kota Bandung tidak mengakui segala kegiatan yang tidak memiliki rekomendasi.

**Pasal 5**  
**Sanksi dan Penghargaan**

1. Sanksi diberikan kepada pelaku Olahraga meliputi Pembina Olahraga, Tenaga olahraga, Pelaksana Kegiatan dan Olahragawan apabila tidak mentaati peraturan dan ketentuan di putuskan dalam rapat pleno PengKot PERBASI Kota Bandung.
2. Klub Profesional yang mengontrak pemain asal kub Kota Bandung wajib memberikan kontribusi kepada klub bersangkutan dan PERBASI Kota Bandung berupa media peralatan yaitu Bola Basket yang dipergunakan Pada Kompetisi Perbasi Profesional , yaitu Klub menerima 5 Bola Basket dan PERBASI Kota Bandung menerima 3 Bola Basket
3. Penghargaan diberikan kepada pemain, pelatih, wasit, klub dan pelaku lainnya yang berprestasi bukan hanya dikegiatan PERBASI Kota melainkan Daerah , Nasional, dan Internasional.
4. Pemberian sanksi atau penghargaan di putuskan dalam rapat pleno Pengurus PERBASI Kota Bandung.

**BAB III**  
**KOMPETISI, KEJUARAAN DAN KEGIATAN**

**Pasal 6**  
**KOMPETISI DAN KEJUARAAN**

Kompetisi dan Kejuaraan yang diselenggarakan PERBASI KOTA BANDUNG sebagai berikut :  
Kompetisi Tingkat Kota yang diselenggarakan baik oleh Perbasi Kota Bandung ataupun Pihak lain yang telah mendapat rekomendasi dari Perbasi Kota Bandung .

**PASAL 7**  
**1 (Satu) Tahun Kompetisi**

PERBASI Kota Bandung menetapkan periode 1 Januari – 31 Desember setiap tahunnya sebagai 1(Satu) Tahun Kompetisi.

**Pasal 8**  
**KEGIATAN**

Kegiatan yang diselenggarakan PERBASI sebagai berikut :

1. Kegiatan perlawatan dan atau penyelenggaraan Kejuaraan Internasional dilaksanakan oleh PERBASI baik di Kota maupun Provinsi sesuai kebutuhan.
2. Penataran Tenaga Keolahragaan dan Pembina dilaksanakan sebagai berikut :
  - a) Penataran Tingkat Kota.
  - b) Penataran Tingkat Provinsi.
  - c) Penataran Tingkat Nasional dan Internasional.

**Pasal 9**  
**Perizinan Kompetisi atau Kejuaraan**

1. Kompetisi yang diselenggarakan oleh PERBASI Kota Bandung tidak perlu membuat rekomendasi kegiatan dari PERBASI Kota Bandung.
2. Kompetisi yang dilaksanakan selain oleh PERBASI Kota Bandung, maka diwajibkan mendapatkan rekomendasi dari PERBASI Kota Bandung dengan ketentuan :
  - a) Kompetisi tingkat SD, SMP ,SMA dan sederajat biaya rekomendasi adalah Rp.750.000 ( Tujuh Ratus Limapuluh Ribu rupiah)
  - b) Kompetisi tingkat Perguruan Tinggi dan sederajat biaya rekomendasi adalah Rp,1.000.000,- ( Satu Juta Rupiah )
  - c) Kompetisi tingkat senior dan sederajat biaya rekomendasi adalah Rp.1.250.000 ,- ( Satu Juta Duaratus Limapuluh Ribu Rupiah ).
  - d) Kompetisi 3x3 biaya rekomendasi adalah Rp 500.000 ,- ( Lima Ratus Ribu Rupiah ).

**BAB IV**  
**KEKAYAAN DAN PENDAPATAN**  
**PASAL 10**

Kekayaan dan pendapatan PERBASI diperoleh dari :

1. Iuran anggota setahun
2. Biaya Pendaftaran Kompetisi dan Kejuaraan
3. Bantuan pemerintah.
4. Sumbangan yang sah dan tidak mengikat.
5. Usaha lain yang sah berdasarkan hukum yang berlaku.
6. Biaya Rekomendasi
7. Sponsorship

**PASAL 11**  
**IURAN ANGGOTA PERBASI KOTA BANDUNG**

1. Iuran anggota PERBASI Kota Bandung adalah sejumlah dana dibayarkan oleh setiap anggota PERBASI Kota Bandung yang sifatnya tahunan (setiap tahun) sebagai salah satu sumber dana pengcab yang penggunaannya secara umum jelas dan transparan namun tidak terikat kepada satu atau lebih jenis pengeluaran.
2. Iuran anggota bersifat wajib bagi setiap anggota, tidak terbatas kepada anggota yang mengikuti kompetisi saja.
3. PERBASI Kota Bandung menetapkan iuran anggota sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap tahunnya.
4. Iuran anggota wajib dibayarkan secara transfer ke rekening resmi PERBASI Kota Bandung dan pengcab wajib memberikan kwitansi resmi sebagai bukti penerimaan.  

BNI 1412202005 . Atas Nama : PERBASI KOTA BANDUNG.
5. Batas akhir pembayaran iuran anggota ditetapkan tanggal 31 Maret setiap tahunnya, kecuali iuran anggota tahun 2021 akan ditentukan kemudian.

**PASAL 12**  
**Sumbangan/Donasi**

1. PERBASI Kota Bandung dapat menerima Sumbangan atau Donasi berupa dana atau bentuk lainnya (Misal: Bola, peralatan, dsb)
2. Untuk sumbangan berupa dana wajib diserahkan melalui transfer bank ke rekening resmi atas nama PERBASI KOTA BANDUNG.
3. PERBASI Kota Bandung wajib memberikan laporan yang akurat dan terbuka mengenai penerimaan dan penggunaannya dalam laporan pertanggungjawaban.

**BAB V**  
**PELATIH, WASIT DAN KOORDINATOR WASIT**  
**Pasal13**  
**Penataran Pelatih**

1. Pelaksanaan penataran pelatih dapat diselenggarakan oleh Kota PERBASI di wilayah Provinsi Jawa Barat.
2. Biaya lisensi pelatih sesuai pasal 11 ayat 3 adalah untuk administrasi pembuatan lisensi, yang diserahkan ke PERBASI Kota.
3. Pengprov PERBASI Jawa Barat wajib memberikan subsidi sebesar 25% ke pengkot sesuai dengan domisili peserta penataran pelatih dari biaya lisensi pelatih pertahun .
4. Biaya lainya yang menyangkut pelaksanaan penataran pelatih diatur oleh panitia penyelenggara.
5. Persyaratan peserta penataran pelatih sebagai berikut :
  - a) Mendapatkan rekomendasi dari PERBASI Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat.
  - b) Surat tugas dan rekomendasi dari ketua klub asal tempat melatih.

- c) Membayar biaya penataran pelatih yang diatur oleh panitia penyelenggara.
  - d) Mengisi format yang disediakan oleh panitia penyelenggara.
6. Bagi Perpanjangan Lisensi Pelatih dengan lisensi B yang berdomisili di Kota Bandung , maka baginya akan diterapkan peraturan yang sama sebagaimana diatas

**Pasal 14**  
**Keabsahan Pelatih**

1. Mengikuti penataran pelatih yang diselenggarakan oleh FIBA, tingkat Nasional, Pengprov PERBASI Se – Wilayah Indonesia dan atau Pengkab/Kota PERBASI di wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan lisensi kepelatihannya.
2. Setiap pelatih berkewajiban melakukan registrasi ulang keabsahan pelatih tiap tahun sesuai dengan diberlakukannya lisensi kepelatihan ke PERBASI Jawa Barat melalui PERBASI Kota Bandung.
3. Apabila pelatih tidak melaksanakan registrasi sesuai dengan pasal 12 ayat 2 maka lisensi dan hak kepelatihannya tidak berlaku.
4. Lisensi dan hak kepelatihannya berlaku kembali apabila telah melakukan registrasi sesuai pasal 12 ayat 2.
5. Biaya registrasi pelatih Kota Bandung diatur oleh PENGPROV PERBASI Jawa Barat

**Pasal 15**  
**Sanksi Pelatih**

1. Pelatih yang melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERBASI serta aturan petunjuk Organisasi Pelaksanaan Tata Kerja Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia Pengurus PERBASI Kota Bandung yang telah ditetapkan akan mendapatkan sanksi.
2. Pelatih yang menghalangi atlitnya dimasukkan untuk kepentingan tim Kota atau Pengprov Jawa Barat akan mendapatkan sanksi.
3. Tingkatkan sanksi bagi pelatih sebagai berikut :
  - a) Teguran lisan
  - b) Pencabutan hak kepelatihan
4. Tingkatkan sanksi sesuai pasal 13 ayat 3 diberikan berdasarkan hasil rapat pleno Pengcab Kota dan ditindak lanjuti Oleh Pengprov Jawa Barat Bidang Kepelatihan.

**Pasal 16**  
**Penataran Wasit**

1. Pelaksanaan penataran wasit dapat diselenggarakan oleh Pengprov PERBASI atau Pengkota PERBASI di wilayah Provinsi Jawa Barat.
2. Tata cara pengajuan sesuai pasal 4 ayat 3 pengaturan petunjuk Organisasi Pelaksanaan Tata Kerja Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia Pengurus PERBASI Kota Bandung.
3. Biaya penataran lisensi C disesuaikan dengan kegiatan.
4. Biaya lisensi wasit sesuai dengan pasal 13 ayat 3 adalah untuk administrasi pembuatan lisensi, yang diserahkan ke Pengkot PERBASI Kota Bandung.
5. Biaya lainnya yang menyangkut pelaksanaan penataran wasit diatur oleh panitia penyelenggara.
6. Persyaratan peserta penataran wasit sebagai berikut :
  - a. Membayar biaya penataran wasit yang diatur oleh panitia penyelenggara.
  - b. Mengisi format yang disediakan oleh panitia penyelenggara.

**Pasal 17**  
**Keabsahan wasit**

1. Mengikuti penataran atau penyegaran wasit yang diselenggarakan oleh FIBA, Tingkat Nasional, Pengprov PERBASI Se Wilayah Indonesia dan atau Pengkota PERBASI di wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan lisensi perwasitannya.
2. Setiap wasit berkewajiban melakukan dan atau mengikuti penyegaran wasit tiap 2 (dua) tahun sekali sesuai dengan diberlakukannya lisensi wasit ke bidang perwasitan.
3. Apabila wasit tidak mengikuti penyegaran sesuai dengan pasal 15 ayat 2 maka lisensi dan hak perwasitannya tidak berlaku.
4. Lisensi dan hak perwasitannya berlaku kembali apabila telah mengikuti penyegaran sesuai dengan pasal 15 ayat 2.

**Pasal 18**  
**Tugas Wasit , Koordinator Wasit dan Pengawas Pertandingan**

**1. Tugas Wasit**

- a. Wilayah tugas wasit disesuaikan dengan lisensi,
- b. Lisensi C melaksanakan tugas di kejuaraan di wilayah kerja Pemerintah Kota.
- c. Pada pelaksanaan Kompetisi di Kota Bandung cabang Bola Basket , Perbasi Kota. Bandung akan menugaskan wasit/Kota sesuai dengan rekomendasi dari bidang perwasitan PERBASI Kota Bandung.
- d. Wasit yang ditugaskan sesuai Pasal 15 point c harus mendapatkan surat rekomendasi dari Kota Bandung.
- e. Lisensi C akan bertugas di tingkatan kejuaraan KU, SMP dan SMA sederajat dan klub umum di wilayah Pemkot.

**2. Tugas Koordinator Wasit**

- a. Koordinator wasit adalah wasit yang mempunyai tugas tambahan dari PERBASI Kota Bandung sebagai Koordinator pada pertandingan yang dilaksanakan di wilayah PERBASI Kota Bandung.
- b. Tugas koordinator wasit :
  - i. Menyusun jadwal tugas wasit pada pertandingan.
  - ii. Mengganti wasit yang berhalangan dalam melaksanakan tugas atas persetujuan pengawas pertandingan.
  - iii. Memberikan laporan tertulis pada setiap selesai kejuaraan.

**3. Pengawas Pertandingan**

- a. Pengawas Pertandingan adalah seseorang yang telah memiliki sertifikat atau lisensi sesuai predikat yang disandanginya setelah mengikuti dan lulus dari suatu kursus pengawas pertandingan menurut jenjangnya.
- b. Pengawas pertandingan adalah perangkat pertandingan yang ditugaskan oleh PERBASI Kota Bandung menurut tingkat kewenangannya pada suatu pertandingan.
- c. Pengawas pertandingan mewakili PERBASI Kota Bandung mulai dari persiapan, selama berlangsung, sampai selesainya pertandingan.

**4. Wewenang Pengawas Pertandingan**

- a. Mengelola dan mengkoordinir petugas pertandingan ( table official ) dalam rangka membantu kelancaran sebuah pertandingan .
- b. Mengambil Keputusan dengan cepat objektif dan sesuai aturan dalam menangani kejadian- kejadian yang muncul baik sebelum, selama, dan sesudah pertandingan.
- c. Memastikan penyelenggaraan pertandingan telah sesuai dengan aturan pertandingan dan permainan
- d. Mengeluarkan rekomendasi persetujuan pergantian wasit atas usulan dari koordinator wasit

**5. Tugas Pengawas Pertandingan**

- a. Mengadakan pertemuan atau rapat dengan panpel untuk mengecek kesiapan penyelenggaraan pertandingan atas semua persyaratan dan kewajiban sebagai penyelenggara pertandingan.
- b. Memeriksa prasarana dan sarana pertandingan sebelum pertemuan teknik di selenggarakan bersama coordinator wasit
- c. Memimpin pertemuan teknis yang dihadiri oleh official yang akan bertanding, para wasit dan panitia pelaksana (termasuk seksi keamanan dan kesehatan) dan kemudian menyusun berita acara yang dihimpun dari hasil pertemuan teknis serta ditanda tangani oleh pengawas, koordinator wasit, dan panitia pelaksanaan, untuk dilaporkan kepada PERBASI Kota Bandung menurut tingkat kewenangannya.
- d. Bertanggung jawab atas kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pertandingan mulai dari persiapan, selama, sampai dengan usai pertandingan serta memperhatikan urutan waktu dan kegiatan saat pengawas pertandingan bertugas.
- e. Menyelesaikan segala bentuk protes yang diajukan oleh tim yang merasa keberatan pada suatu putusan setelah berkoordinasi dengan koordinator wasit.
- f. Membuat laporan setiap pertandingan selesai.



## Pasal 19

### Honorarium dan Jumlah Petugas Pertandingan

1. Petugas yang memimpin pertandingan dalam ruang lingkup Pengcab Perbasi Kota Bandung terdiri dari ; 2 atau 3 orang wasit , 1 orang kordinator wasit , dan 1 orang pengawas pertandingan dalam 1 pertandingan sedangkan untuk Pertandingan 3x3 terdiri dari 1 atau 2 orang wasit dan satu orang kordinator.
2. Honor atau Fee Petugas pertandingan 5x5 tersebut per kategori adalah sebesar ;
  - a. Kejuaraan KU ( SD/SMP/KU-12/KU 14 ) 16 tahun dan SD sederajat mendapatkan honor dalam satu game Rp.275.000,- ( Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah )
  - b. Kejuaraan KU 16 tahun SMA sederajat mendapatkan honor dalam satu game Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah ) .
  - c. Kejuaraan KU 18 dan senior dan perguruan tinggi mendapatkan honor dalam satu game Rp.525.000,-( Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah ).
3. Honor atau Fee Petugas pertandingan 3x3 tersebut per kategori adalah sebesar ;
  - a. Kejuaraan KU ( SD/SMP/KU-12/KU 14 ) 16 tahun dan SD sederajat mendapatkan honor dalam satu game Rp.155 .000,- ( Seratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah )
  - b. Kejuaraan KU 16 tahun SMA sederajat mendapatkan honor dalam satu game Rp.180.000,- (Seratus Delapanpuluh Ribu Rupiah ) .
  - c. Kejuaraan KU 18 dan senior dan perguruan tinggi mendapatkan honor dalam satu game Rp.205.000,-( Dua Ratus Lima Ribu Rupiah ).

## Pasal 20

### Sanksi Wasit Dan Pengawas pertandingan

1. Wasit dan Pengawas Pertandingan yang melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perbasi serta aturan Petunjuk Organisasi Pelaksanaan Tata kerja Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia Pengurus PERBASI Kota Bandung yang telah ditetapkan akan mendapatkan sanksi.
2. Tingkatan sanksi bagi wasit dan Pengawas Pertandingan sebagai berikut ;
  - a. Teguran lisan
  - b. Teguran tertulis
  - c. Pencabutan hak perwasitannya
3. Tingkatan sanksi sesuai pasal 17 ayat 2 diberikan berdasarkan hasil rapat pleno Pengkot dan ditindak lanjuti oleh PERBASI Kota Bandung.

## BAB VI

### Perkumpulan Bola Basket / Klub

#### Pasal 21

1. Klub dinyatakan sebagai **Klub Aktif** dan memperoleh seluruh haknya apabila :
  - a. Klub sudah memenuhi persyaratan administratif sesuai ART PP PERBASI pasal 6 ayat 2, yaitu:
    - i. Struktur organisasi dan daftar susunan pengurus
    - ii. Melakukan registrasi pemain sebagai daftar nama pemain anggota perkumpulan (**Registered Player**).
    - iii. AD ART Klub yang tidak bertentangan dengan AD ART PP PERBASI
    - iv. Domisili Kesekretariatan klub di kota Bandung.
  - b. Klub sudah membayar iuran anggota PERBASI Kota Bandung.
  - c. Melakukan pembinaan terhadap pemain-pemainnya dan memiliki jadwal latihan rutin.
2. Klub dinyatakan sebagai **Klub Tidak Aktif** apabila:



- a. Klub sudah memenuhi persyaratan administratif.
  - b. Klub sudah membayar iuran anggota PERBASI Kota Bandung.
  - c. Klub tidak menyelenggarakan pembinaan, atau tidak memiliki jadwal latihan secara rutin, atau secara sengaja tidak berpartisipasi dalam kompetisi yang diadakan PERBASI Kota Bandung.
3. Terhadap Klub Tidak Aktif :
- a. Klub tersebut tetap berhak mengikuti Musyawarah PERBASI Kota Bandung dan tetap memiliki hak suara.
  - b. Klub tersebut tetap berhak menghadiri Rapat Kerja PERBASI Kota Bandung atau rapat- rapat lainnya, tetapi suaranya tidak dapat diperhitungkan apabila ada pemungutan suara.
  - c. Apabila ada pemain terdaftar/ Registered Player yang terdaftar di Klub tersebut yang mengajukan pengunduran diri maka Klub tersebut wajib menyetujui surat pengunduran diri pemainnya dengan maksud mencegah hilangnya kesempatan pemain untuk mendapatkan pembinaan dan mengikuti kompetisi.
  - d. Klub tersebut dapat kembali ke status Klub Aktif apabila sudah kembali memenuhi persyaratan sebagai Klub Aktif dan disetujui oleh tim evaluasi dari PERBASI Kota Bandung.
4. Klub dinyatakan hilang status keanggotaannya apabila :
- a. Klub tidak memenuhi persyaratan administratif.
  - b. Klub tidak membayar iuran anggota PERBASI Kota Bandung.
  - c. Klub melanggar AD ART PP PERBASI.
5. Terhadap Klub yang dinyatakan hilang status keanggotaannya :
- a. Klub tersebut kehilangan haknya untuk mengikuti Muskot dan Rakerkot serta segala kegiatan lainnya yang diadakan oleh PERBASI Kota Bandung.
  - b. Apabila ada pemain terdaftar/ Registered Player yang terdaftar di Klub tersebut yang mengajukan pengunduran diri maka Klub tersebut wajib menyetujui surat pengunduran diri pemainnya dengan maksud mencegah hilangnya kesempatan pemain untuk mendapatkan pembinaan dan mengikuti kompetisi.
6. Klub yang dinyatakan hilang status keanggotaannya dapat kembali menjadi Klub Aktif dan menerima kembali seluruh hak dan kewajibannya , apabila telah memenuhi semua Persyaratan Klub termasuk semua iuran anggota yang belum dibayarkan (apabila ada).

## **Pasal 22**

### **Pendaftaran Anggota Baru PERBASI Kota Bandung**

1. PERBASI Kota Bandung menerima pendaftaran anggota baru perkumpulan/klub yang berdomisili di Kota Bandung.
2. PERBASI Kota Bandung membuka pendaftaran anggota baru mulai 1 Januari sampai dengan 30 Juni setiap tahunnya. Apabila calon anggota tidak dapat melengkapi persyaratan yang ditentukan sampai dengan 30 Juni, dengan sendirinya pendaftaran calon anggota tersebut gugur.
3. Calon anggota baru PERBASI Kota Bandung harus memenuhi Persyaratan Klub sebagai Klub Aktif.
4. Calon anggota baru membuat surat pernyataan kesanggupan untuk memberikan sejumlah dana yang besarnya tercantum dalam surat pernyataan tersebut sebagai sumbangan dana pembinaan kepada PERBASI Kota Bandung apabila diterima sebagai anggota.
5. Calon anggota baru harus melakukan pembinaan sekurang-kurangnya pada 2 kategori kompetisi.
6. Calon anggota baru terkait dengan daftar pemain yang akan didaftarkan menjadi Registered Player setelah diterima keanggotaannya bukan merupakan pemain yang secara AD ART PP PERBASI terdaftar sebagai anggota Klub lain.
7. Pengcab PERBASI Kota Bandung melakukan verifikasi dan pengecekan langsung untuk memastikan calon anggota baru tersebut sudah melengkapi semua persyaratan. Pengcab akan memberikan jawaban menerima atau menolak setiap pendaftaran selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember tahun yang sama.
8. Klub yang dinyatakan diterima menjadi Anggota PERBASI Kota Bandung , akan memperoleh hak dan

kewajiban yang sama dengan anggota lainnya , sesuai yang tertuang dalam AD ART PP PERBASI , dan dapat mengikuti kompetisi pada Tahun Kompetisi PERBASI Kota Bandung berikutnya.

9. PERBASI Kota Bandung menerima maksimal 3 (tiga) anggota baru setiap tahunnya.

## **BAB VII ATLIT**

### **Pasal 23**

#### **Atlit Kota Bandung**

1. Atlit yang membela Kota Bandung berasal dari klub Bola Basket di Wilayah PERBASI Kota Bandung dan atau berdomisili di kota Bandung.
2. Pengcab PERBASI merekrut Atlit dari klub diwilayah Pengcab Kota melalui tahapan seleksi tingkat Pengcab Kota.
3. Penyeleksian atlit PERBASI Kota Bandung dilaksanakan oleh Bidang Binpres dan Bidang Pembinaan sesuai SK Ketua Umum.
4. Tahapan dan persyaratan seleksi calon atlit PERBASI Kota Bandung ditetapkan oleh Pengurus PERBASI Kota Bandung.
5. Atlit yang telah terpilih masuk tim Kota Bandung untuk berbagai Kejuaraan , dan kemudian mengundurkan diri tanpa adanya alasan kuat yang tidak dapat dipertanggung jawabkan . dapat dikenakan sanksi meliputi :
  - a. Denda sebesar nilai kompensasi atlit yang diterima
  - b. Mengembalikan sepenuhnya seluruh kompensasi / gaji yang telah diterima.
  - c. Tidak diperkenankan mengikuti kompetisi Perbasi cup Selama 2 tahun , sejak sanksi tersebut ditetapkan .

### **Pasal 24**

#### **Mutasi Atlit Kota Bandung**

1. Mutasi Atlit diatur sesuai dengan ART PP PERBASI pasal 16.
2. Mutasi Atlit diatur lebih lanjut sesuai dengan SURAT KEPUTUSAN KONI Jawa Barat Nomor: 073 Tahun 2021
3. Mutasi Atlit antar Pengcab , dengan aturan kompensasi minimal 1 bola untuk Pengcab dan Untuk Klub diserahkan kepada internal masing-masing klub .

### **Pasal 25**

#### **Atlit / Pemain Klub Anggota Perbasi Kota Bandung**

1. Pemain adalah setiap orang yang secara sukarela dan mendapatkan izin dari klub untuk berlatih di klub tersebut. Klub berhak memungut iuran atau biaya dan persyaratan lainnya terhadap setiap pemain yang berlatih di klub tersebut.
2. Status pemain dibagi menjadi 2 jenis yaitu:
  - a. Pemain yang telah didaftarkan oleh klub bersangkutan di daftar pemain PERBASI Kota Bandung disebut sebagai pemain terdaftar atau Registered Player dan berlaku baginya segala syarat dan ketentuan mengenai pemain sesuai dengan AD ART PP PERBASI.
  - b. Pemain yang tidak didaftarkan oleh klub bersangkutan di daftar pemain PERBASI Kota Bandung disebut sebagai pemain tidak terdaftar atau Unregistered Player. Terhadap Unregistered Player tidak berlaku baginya segala syarat dan ketentuan mengenai pemain sesuai dengan AD ART PP PERBASI.
3. PERBASI Kota Bandung mewajibkan status Registered Player untuk setiap pemain yang akan ikut serta dalam kompetisi PERBASI Kota Bandung.

4. Setiap pemain tidak dapat membela lebih dari 1 (satu) klub di kompetisi yang diadakan PERBASI Kota Bandung dalam 1 (satu) Tahun Kompetisi meskipun semua persyaratan pengunduran diri dan mutasi sudah terpenuhi.

#### **Pasal 26**

##### **Pendaftaran Pemain Klub**

1. Syarat Pendaftaran Pemain Klub:
  - a) Mengisi formulir yang ditetapkan oleh PERBASI Kota Bandung dan lampirannya.
  - b) Surat Pernyataan Pemain yang menyatakan bergabung dengan Klub tersebut. Khusus untuk pemain kelompok umur 10-18 tahun, surat pernyataan diketahui oleh orang tua/wali yang diakui dengan menyertakan tanda tangan orang tua/wali pemain bersangkutan.
  - c) Pemain yang akan didaftarkan wajib bestatus Unregistered Player.
2. Setiap klub PERBASI Kota Bandung yang telah memenuhi syarat, dapat mendaftarkan pemainnya sebanyak masing-masing 30 orang pada setiap kategori kompetisi. Apabila klub bermaksud mendaftarkan lebih dari jumlah tersebut, disepakati bahwa klub tersebut akan memberikan sumbangan dana pembinaan untuk PERBASI Kota Bandung sebesar Rp 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) per orang.
3. Pemain yang telah memenuhi syarat akan terdaftar sebagai anggota dari klub yang mendaftarkannya di daftar pemain PERBASI Kota Bandung dengan status Registered Player dan berlaku baginya segala syarat dan ketentuan mengenai pemain sesuai dengan AD ART PP PERBASI.

#### **Pasal 27**

##### **Pengunduran Diri dan Mutasi Pemain**

1. Pemain yang sudah tidak ingin tergabung ke klub dimana pemain tersebut terdaftar dapat mengajukan pengunduran diri dengan membuat surat pengunduran diri secara tertulis kepada klubnya dengan tembusan ke PERBASI Kota Bandung. Prosedur pengunduran diri mutlak mengikuti AD ART PP PERBASI.
2. PERBASI Kota Bandung menyediakan alamat email khusus sebagai tembusan ketika seorang pemain mengajukan surat pengunduran diri ke klub dimana pemain tersebut terdaftar.
3. Pemain yang dapat bermutasi ke klub lain adalah pemain sudah sah pengunduran dirinya, sehingga statusnya kembali menjadi Unregistered Player dan dapat didaftarkan kembali sebagai Registered Player di klub lain.
4. Unregistered Player meskipun berlatih di suatu klub, dapat didaftarkan menjadi Registered Player oleh klub manapun tanpa harus mengajukan pengunduran diri ke klub yang pernah melatihnya.

#### **BAB VIII**

##### **KOMPETISI PERBASI Kota Bandung**

##### **Pasal 28**

1. Kompetisi yang diadakan oleh PERBASI Kota Bandung , dengan peserta merupakan klub anggota PERBASI Kota Bandung yang sah.
2. Kompetisi terdiri dari kategori Kelompok Umur dan Divisi Senior sebagai berikut :
  1. Kelompok Umur 10 tahun (campuran putra dan putri)
  2. Kelompok Umur 12 tahun (putra dan putri)
  3. Kelompok Umur 14 tahun (putra dan putri)
  4. Kelompok Umur 16 tahun (putra dan putri)
  5. Kelompok Umur 18 tahun (putra dan putri)
  6. Kelompok senior 19 tahun keatas (Divisi putri)
  7. Kelompok senior 19 s.d 35 tahun (Divisi I dan II)
  8. Kelompok Veteran (di atas 35 tahun)

3. Syarat Umum Pemain dalam kompetisi PERBASI Kota Bandung :
  - a. Registered Player
  - b. Tidak terlibat / Mengikuti / terdaftar pada kompetisi Perbasi di Pengcab kota lain
  - c. Tidak sedang mengikuti Pelatnas , Pelatda atau Pelatcab di wilayah Bandung maupun yang lainnya .
  - d. Bagi mantan pemain profesional , diperkenankan mengikuti kompetisi setelah 1 tahun tidak aktif di liga profesional.
4. Syarat Khusus dalam kompetisi PERBASI Kota Bandung akan ditentukan pada persyaratan khusus masing-masing kompetisi yang mungkin dapat berbeda-beda sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pengcab PERBASI Kota Bandung.
5. Klub yang menjadi Juara Kompetisi tidak secara otomatis akan mewakili Perbasi Kota pada Kejurda.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 29**

#### **Kondisi Khusus 2021**

Terkait dengan kepengurusan periode ini yang menghadapi beberapa kendala antara lain tidak adanya sistem database mengenai klub dan pemain sebelum ini, dan juga situasi negara masih menghadapi pandemi COVID19. Kami Pengcab PERBASI Kota Bandung perlu melakukan beberapa penyesuaian terkait PO di atas, antara lain:

- (1) Pengcab akan mengadakan verifikasi ulang terhadap setiap klub yang diketahui saat ini berjumlah 26 klub sesuai dengan yang terakhir terdaftar pada Muscab 2020.
- (2) Pengcab akan membuka pendaftaran pemain oleh semua klub dengan batas waktu tertentu yang disepakati bersama pada RAKOR untuk kemudian menjadi data awal daftar pemain PERBASI Kota Bandung sebagai Registered Player.
- (3) Semua Klub dalam rangka mendukung terlaksananya sistem database pemain ini, turut memudahkan proses pengunduran diri apabila ada pemain yang sebelum periode ini pernah membela klubnya namun tidak didaftarkan oleh klub tersebut pada tahap pendaftaran pemain periode baru ini, sehingga proses registrasi pemain dapat berlangsung dengan cepat dan efektif tanpa melanggar AD ART PP PERBASI yang berlaku.
- (4) Pengcab bersama-sama dengan semua klub anggotanya saling bersinergi demi tercapainya suatu sistem yang baik dan menjadikan perbasketan Kota Bandung pada khususnya menjadi lebih baik dan berkualitas.
- (5) Berdasarkan kesepakatan seluruh klub Anggota Perncab Perbasi Kota Bandung , Pengcab Perbasi Kota Bandung dapat menerima Klub Baru sebagai Anggota pada tahun 2022 , dengan syarat dan ketentuan sebagaimana yang telah tertuang dalam Peraturan Organisasi Pengcab Kota Bandung .

Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Organisasi Pelaksanaan Tata Kerja Persatuan Bolabasket Seluruh Indonesia Pengurus PERBASI Kota Bandung ini, yang mana mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Pengurus PERBASI Kota Bandung.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 30**

Petunjuk Organisasi Pelaksanaan Tata Kerja Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia Pengurus PERBASI Kota Bandung ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan berdasarkan persetujuan bersama klub-klub dan Pengurus PERBASI Kota Bandung. Agar setiap pengurus klub dan pengurus PERBASI Kota Bandung mengetahuinya, serta dapat melaksanakannya.

**Ditetapkan di Kota Bandung**  
**Pada Tanggal 9 Mei 2021**

**PENGURUS PERSATUAN BOLA BASKET SELURUH INDONESIA**  
**KOTA BANDUNG**

**KETUA UMUM**



**RAHMAWATI RACHMAN**



**SEKERTARIS UMUM**



**WAHYU WIJAYA**



# PENGCAB PERBASI KOTA BANDUNG

JALAN PAJAJARAN 37 BANDUNG .

Perbasibdg.id

Indonesia Thunder



Laconic




Metro Starlight



Rajawali



Red Ant



Satria Siliwangi



Scorpio



Sinar Kilat



Sriwijaya





# PENGCAB PERBASI KOTA BANDUNG

JALAN PAJAJARAN 37 BANDUNG .

Perbasibdg.id

## PERWAKILAN CLUB ANGGOTA PERBASI KOTA BANDUNG

Alligators

Bandung Utama

Bimasakti Bandung




DENNIS DEPRATIJE

WALYU . W

Bina Basket Bandung

Cendrawasih

Champ



SUHILAN V.

Boen Liang Heri

Dicky SAMRA .

Esco

Fajar

Garuda



Mosa Sipda P

Achmad Sobani

Golden Eagles

Happy

Harapan



Michael . N

Sirny C.S.





# PENGCAB PERBASI KOTA BANDUNG

JALAN PAJAJARAN 37 BANDUNG .

Perbasibdg.id

Surya Kencana

Tomado

Tunas



Inya Acltia Fahmi



William

Walrus



ARI DEWAYANI

Wijaya